



P U T U S A N
Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Wtp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Andi Muh. Yusuf, beralamat di Jl. Husain Jeddawi Lr.2, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmawati, S.H., A. Harun Nur, S.H. dan Suradi, S.H., ketiganya Advokat yang beralamat di Kantor Pengacara/Konsultan Hukum Rahmawati & Rekan, Jalan HOS Cokroaminoto Lr.2 No.2 Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, sebagaimana Surat Kuasa tanggal 7 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan Register Nomor : 145/SK/VIII/2019/PN WTP tanggal 22 Agustus 2019, selanjutnya disebut Kuasa Penggugat;

Lawan:

1. **Lel. Asdar**, beralamat di Desa Bulie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Lel. Siarman**, beralamat di Desa Bulie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Lel. Tahang**, beralamat di Desa Bulie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Tergugat III**;
4. **Lel. Juraeje**, beralamat di Desa Bulie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Tergugat IV**;
5. **Per. Ceceng**, beralamat di Desa Bulie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Tergugat V**;
6. **Lel. Yambang**, beralamat di Desa Bulie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Tergugat VI**;
7. **Per. Acce**, beralamat di Appakkireng Desa Pasaka, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Tergugat VII**;
8. **Lel. Yumpa**, beralamat di Desa Bulie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Tergugat VIII**;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Per. Farida**, beralamat di Kel. Palette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Tergugat IX**;
10. **Lel. Sanawing**, beralamat di Desa Bulie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Tergugat X**;
11. **Lel. Ambo**, beralamat di Desa Bulie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Tergugat XI**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M. Aminuddin, S.H. dan Guntur, S.H., Advokat/Pengacara, berkedudukan dan berkantor di Jalan M.H. Thamrin No.23 Watampone Kabupaten Bone, sebagaimana Surat Kuasa tanggal 9 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan Register Nomor : 153/SK/IX/2019/PN WTP, selanjutnya disebut Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI;

Tergugat IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M. Aminuddin, S.H. dan Guntur, S.H., Advokat/Pengacara, berkedudukan dan berkantor di Jalan M.H. Thamrin No.23 Watampone Kabupaten Bone, sebagaimana Surat Kuasa tanggal 30 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan Register Nomor : 159/SK/IX/2019/PN WTP, selanjutnya disebut Kuasa Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 22 Agustus 2019 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Wtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Mengenai objek perkara yang secara keseluruhan disebut sebagai tanah sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Desa Bulie, Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Sawah A. SAME;
- Sebelah Timur : Sawah PANRO/DG.MATTUPPU;
- Sebelah Selatan : Sawah BAJO;
- Sebelah Barat : Sawah A. BAHARUDDIN;

Adapun yang mendasari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tanah sawah sengketa adalah Milik Penggugat yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor: 60 dan Gambar Situasi No.182 Tahun 1978;
2. Bahwa entah dasar apa dan alasan apa pada tahun 1984 para Tergugat menguasai dan mengelola tanah objek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat telah mencoba melakukan upaya kekeluargaan, namun tidak berhasil;
4. Bahwa penguasaan dan pengelolaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa Penggugat khawatir akan itikad buruk Para Tergugat untuk memindahtangankan tanah sengketa a quo, maka patut dan beralasan hukum dimohonkan Sita Jaminan terhadap tanah sengketa tersebut;
6. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan atas pembuktian yang kuat maka Penggugat mohon putusan atas perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij Voorrad). Meskipun masih ada kemungkinan verset, banding, maupun kasasi;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Watampone cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo agar berkenan memutus hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan dan pengelolaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat sejak tahun 1984 sampai sekarang tanpa hak serta melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk perikatan, perjanjian dan akta serta surat-surat yang melahirkan hak bagi Para Tergugat atas tanah sengketa dan siapa saja yang mendapat hak daripadanya adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak mengikat secara hukum;

5. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya atas tanah sengketa untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;
7. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan di atas tanah sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad);
9. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR :

Atau sekiranya apabila Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami atas nama Pemberi Kuasa sebagai Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex eque et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, serta Tergugat XI hadir Kuasanya sedangkan Tergugat VII tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut sesuai relaas panggilan tertanggal 28 Agustus 2019, 4 September 2019, dan tanggal 11 September 2019, ternyata tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya sedangkan ketidakhadiran Tergugat VII tersebut tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat VII dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Panji P. Prasetyo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 September 2019 diketahui bahwa upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat dan tidak ada perubahan gugatan;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI memberikan Eksepsi/Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas atas segala argumentasi/dalil gugatan Penggugat, kecuali hal – hal yang bersifat PENGAKUAN yang mendukung dan membenarkan argumentasi/dalil eksepsi/Jawaban Para Tergugat.
2. Bahwa gugatan Penggugat TERNYATA tidak sempurna, tidak jelas dan/ atau KABUR (Obscur Libel) serta kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

Dikatakan demikian, karena baik dalam Posita gugatan Penggugat maupun dalam Petitum gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara tegas dan terperinci dari mana sumber dan/atau asal mula tanah sawah sengketa di peroleh Penggugat serta dengan cara bagaimana Penggugat memperoleh tanah sawah sengketa ???;

Disamping itu, dalam gugatan Penggugat IDENTITAS tanah sawah obyek sengketa sama sekali tidak di cantumkan secara Jelas dan terperinci berapa Luas/Petak serta batas–batas tanah sawah sengketa, yang di kuasai/dikelola oleh masing–masing Tergugat ???;

Hal ini sangat penting, mengingat Luas/Petak dan batas–batas tanah sawah sengketa yang di kuasai/dikelola oleh masing–masing Tergugat adalah tidak sama (berbeda–beda luas /petak batas–batasnya).

Bahkan yang lebih FATAL lagi kesalahannya adalah batas – batas tanah sawah sengketa yang tercantum dalam gugatan Penggugat yakni :

Sebelah Utara : sawah A. SAME;

Sebelah Timur : sawah PANRO/ DG.MATTUPPU;

Sebelah Selatan : sawah BAJO;

Sebelah Barat : sawah A. BAHARUDDIN;

Karena batas–batas tanah sawah sengketa yang BENAR dan TEPAT serta yang sesuai dengan FAKTA di lapangan adalah terurai sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah sawah Andi Dawiah

Sebelah Timur : Tanah sawah Malla, tanah sawah Cuki, tanah sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yambang dan tanah sawah Pattuli.

Sebelah Selatan : Tanah Sawah HJ. Simatang, tanah sawah Jura, tanah / rumah Jura, tanah / rumah Jojo, tanah / rumah Halibe.

Sebelah Barat : Tanah / rumah Nete, tanah / sawah Halibe, tanah sawah Masjidi, tanah sawah Jojo dan tanah sawah Masjidi;

Bukan hanya itu gugatan Penggugat ternyata KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium), karena Penggugat tidak melibatkan subyek Hukum lain yang mempunyai Hubungan Hukum dengan Obyek Hukum (tanah sawah sengketa) dalam perkara ini yakni bernama Per. NABE NASIRE dan H. SAWIAH bin H. TAHIR yang sumber perolehannya berdasarkan AKTA JUAL BELI;

Kemudian subyek Hukum lain yang juga tidak dilibatkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah PIHAK Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yakni CAMAT, mengingat Dasar Hukum sumber perolehan tanah sawah sengketa Para Tergugat berdasarkan ALAT BUKTI AUTENTIK yakni Akta Jual Beli yang di buat oleh Camat Sibulue selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Dengan begitu, jelas dan terang benderang gugatan Penggugat mengandung CACAT FORMIL (PREMATUR), sehingga tentu saja berakibat Hukum gugatan Penggugat patut di nyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas atas segala argumentasi/dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang bersifat PENGAKUAN yang mendukung dan membenarkan argumentasi/dalil jawaban para Tergugat.
2. Bahwa apa yang terurai pada bagian eksepsi tersebut dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang terurai dalam pokok perkara.
3. Bahwa TIDAK BENAR tanah sawah sengketa adalah milik Penggugat, karena YANG BENAR adalah MILIK MASJIDI (ayah kandung Tergugat I), MILIK TAHANG (Tergugat III), MILIK JURAEJE (Tergugat IV), MILIK NABE NASIRE (ibu kandung Tergugat V) dan MILIK H.SAWIAH bin H. TAHIR (sekarang milik H.SAWIAH bin H. TAHIR sudah beralih menjadi milik H. SITTI ibu kandung Tergugat IX/Per. FARIDA), yang sumber perolehannya berdasarkan AKTA JUAL BELI yang di buat oleh CAMAT. Sedangkan status Tergugat lainnya hanya sebatas penggarap/pengelola tanah sawah sengketa.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum tanah sawah sengketa dijual oleh Penggugat, tanah sawah sengketa tersebut di kelola/digarap oleh TAHANG (Tergugat III), MASJIDI (ayah kandung Tergugat I) dan Syuki (ayah kandung Siarman/Tergugat II) dengan cara BAGI HASIL dari orangtua Penggugat.

Kemudian pada tahun 1994 Penggugat menjualnya kepada MASJIDI (ayah kandung Tergugat I), TAHANG (Tergugat III), JURAEJE (Tergugat IV), H.SAWIAH Bin H. TAHIR (tidak di gugat oleh Penggugat) dan kepada NABE NASIRE (ibu kandung tergugat V/tidak juga digugat oleh Penggugat) berdasarkan alat bukti AUTENTIK yakni berupa AKTA JUAL BELI yang di buat oleh CAMAT SIBULUE selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Insya Allah para Tergugat akan mengajukannya pada persidangan Tahap pembuktian surat).

Artinya, secara Yuridis penguasaan dan pengelolaan serta kepemilikan para Tergugat terhadap tanah sawah sengketa tersebut adalah SAH sehingga patut dan berdasar hukum untuk di lindungi, mengingat para pembeli termasuk pembeli yang beretiket Baik karena trasaksi jual belinya di buat oleh CAMAT selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana yang diamanahkan oleh PASAL 19 PP NO.10 TAHUN 1961 yang secara tegas menyatakan : Bahwa setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan Hak atas tanah, harus di buktikan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) .

Dengan demikian, penguasaan dan pengelolaan tanah sawah sengketa yang di lakukan oleh para Tergugat sama sekali BUKANLAH perbuatan melawan hukum sehingga dalil gugatan Penggugat point 4 page 3 patutlah di kesampingkan plus di tolak karena tidak berdasar hukum.

5. Bahwa menyangkut dalil tuntutan penggugat tentang SITA JAMINAN terhadap tanah sawah sengketa dan dalil permohonan Penggugat tentang putusan perkara a guo dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada vernet, banding maupun kasasi adalah TIDAK BERDASAR HUKUM sehingga patut pula untuk di kesampingkan plus di tolak.

Berdasarkan uraian alasan-alasan hukum Eksepsi dan Jawaban para Tergugat tersebut di atas, di mohon kehadiran Bapak Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenaan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan/menerima eksepsi para Tergugat seluruhnya.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna, tidak jelas dan/atau KABUR (Obscuur Libel) serta KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium) in casu cacat FORMIL.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertulis yang diajukan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI juga telah mengajukan Duplik tertulis di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas; _

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI melalui Kuasanya mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan/atau kabur (obscur libel) dengan alasan:
 - Dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara tegas dan terperinci dari mana sumber dan/atau asal mula tanah sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa diperoleh Penggugat serta dengan cara bagaimana Penggugat memperoleh tanah sawah sengketa;

- Dalam gugatan Penggugat tidak dicantumkan secara jelas dan terperinci berapa luas/petak serta batas-batas tanah sawah sengketa, yang di kuasai/dikelola oleh masing-masing Tergugat;
- Batas-batas tanah sengketa yang tercantum dalam gugatan Penggugat salah, batas-batas tanah sengketa yang benar dan tepat yaitu:

Sebelah Utara : tanah sawah Andi Dawiah;

Sebelah Timur : tanah sawah Malla, tanah sawah Cuki, tanah sawah Yambang dan tanah sawah Pattuli;

Sebelah Selatan : tanah Sawah HJ. Simatang, tanah sawah Jura, tanah/rumah Jura, tanah/rumah Jojjo, tanah/rumah Halibe;

Sebelah Barat : tanah/rumah Nete, tanah/sawah Halibe, tanah sawah Masjidi, tanah sawah Jojjo dan tanah sawah Masjidi;

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) karena Penggugat tidak melibatkan subyek hukum lain yang mempunyai hubungan hukum dengan obyek hukum (tanah sawah sengketa) yakni bernama Per. Nabe Nasire dan H. Sawiah bin H. Tahir serta pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yakni Camat Sibulue yang membuat Akta Jual Beli;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI melalui Kuasanya tersebut, Kuasa Penggugat menyangkal sebagaimana dalam Repliknya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang gugatan kabur (obscuur libel);

Bahwa Para Tergugat tidak memahami gugatan Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena dalam gugatan Penggugat sangat jelas dasar diajukannya gugatan kepada Para Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.60 Tahun 1978. Dan sertifikat dicetak dua rangkap, satu rangkap yang disimpan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai buku tanah tercantum data detil mengenai tanah, mencakup data fisik maupun data yuridis contohnya luas, batas-batas,

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar kepemilikan dan data pemilik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 94 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;

2. Tentang gugatan kurang pihak (pluribus litis consortium);

Bahwa dalam Eksepsi Para Tergugat telah mengakui yang menguasai tanah sengketa adalah Para Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Putusan Mahkamah Agung RI No.1072.K/Sip/1982 yaitu "gugatan cukup diajukan kepada yang secara feitelijke ground mengenai barang-barang sengketa";

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel), Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu gugatan dinyatakan kabur (obscuur libel) apabila surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas dan kekaburan gugatan yang dimaksud dalam eksepsi angka 1 adalah kekaburan karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan dan tidak jelasnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan yaitu posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (feitelijke grond). Kemudian berkaitan dengan eksepsi Para Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat telah jelas memuat dasar hukum dalil gugatannya yaitu tanah sawah sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.60 Tahun 1978 dan Gambar Situasi No.182 Tahun 1978;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Para Tergugat mengenai tidak jelasnya objek sengketa Majelis Hakim mempertimbangkannya yaitu bahwa untuk menilai suatu gugatan kabur objeknya apabila mengandung aspek sebagai berikut:

1. Batas-batasnya tidak jelas;
2. Letaknya tidak pasti;
3. Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya yang dimaksudkan Penggugat sebagai objek sengketa perkara a quo adalah sebidang tanah yang letak, batas-batas serta ukurannya telah disebutkan dalam posita gugatan Penggugat, sehingga hal ini telah menunjukkan bahwa sesungguhnya gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah cukup jelas dan terang, bahwa adapun mengenai ukuran serta batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tanah yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat adalah termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah yang menjadi objek sengketa maka apa yang diterangkan Penggugat dalam gugatannya mengenai keadaan objek sengketa perkara a quo telah cukup terang dan jelas oleh karenanya eksepsi angka 1 ini tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Eksepsi angka 2 menurut Majelis Hakim prinsip siapa yang menjadi Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu prinsip siapa yang digugat ditentukan oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak dapat mencampuri siapa-siapa yang akan digugat, ditariknya Tergugat sebagai pihak merupakan hak dari Penggugat (Putusan MA No.305/K/Sip/1971 Tertanggal 16 Juni 1971) sehingga dengan demikian Eksepsi angka 2 tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Para Tergugat dan dalil bantahan Penggugat atas eksepsi tersebut dan dengan mencermati surat gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa gugatan Penggugat dalam posita atau fundamentum petendi telah menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, telah menguraikan secara jelas batas-batas objek sengketa, telah menguraikan Petitum secara rinci dan tidak terdapat Kontradiksi antara Posita dengan Petitum sedangkan mengenai kebenaran atas dalil-dalil tersebut, tentunya ranah pembuktian yang menjadi penentunya sehingga dalil eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan yang kabur (obscur libel) dan gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) menjadi tidak beralasan hukum karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah:

1. Bahwa terdapat tanah sawah (obyek sengketa) sebagai milik Penggugat yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.60 Tahun 1978 dan Gambar Situasi No.182 Tahun 1978;
2. Bahwa pada tahun 1984 Para Tergugat menguasai dan mengelola obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Penggugat tindakan Para Tergugat yang menguasai dan mengelola tanah sawah obyek sengketa milik Penggugat tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat melalui jawaban dan dupliknya yang menurut Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tidak benar tanah sawah obyek sengketa adalah milik Penggugat, karena tanah sawah obyek sengketa adalah milik Masjidi (ayah kandung Tergugat I), milik Tahang (Tergugat III), milik Juraeje (Tergugat IV), milik Nabe Nasire (ibu kandung Tergugat V) dan milik H. Sawiah bin H. Tahir (sekarang sudah beralih menjadi milik H. Sitti, ibu kandung Tergugat IX/Per. FARIDA), yang sumber perolehannya dari pembelian dari Penggugat pada tahun 1994 berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Camat Sibulue selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sedangkan status Tergugat lainnya hanya sebatas penggarap/pengelola tanah sawah sengketa.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka Penggugat oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg terlebih dahulu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan setelah itu baru Para Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan objek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Desa Bulie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa yaitu:

- I. Apakah objek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Desa Bulie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, adalah milik Penggugat?
- II. Apakah Para Tergugat yang menguasai dan mengelola tanah sawah obyek sengketa tersebut, adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-2, dimana keseluruhan bukti surat tersebut adalah fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempeli materai secukupnya, serta saksi-saksi yang telah disumpah yaitu Andi Burhanuddin bin Andi Marzuki, Andi Sudirman bin H. Muhammad Jafar Wahid, dan Dwi Puspita Mustaming bin Mustaming;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu:

1. P-1 yaitu Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.60 Desa Tunreng Tellue tanggal pengeluaran sertifikat 21 April 1979;
2. P-2 yaitu Foto copy Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/ Penetapan Batas Nomor : 03/2019 tanggal 7 Februari 2019;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu:

1. **Saksi Andi Burhanuddin bin Andi Marzuki**, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa yang disengketakan adalah tanah yang terletak di Desa Bulie, Kec. Sibulue, Kab. Bone yang batas-batasnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat sertifikat tanah sengketa pada tahun 1979;
 - Bahwa Saksi bisa melihat sertifikat tanah sengketa karena adalah Juru Ukur di Kantor BPN Kab. Bone;
 - Bahwa asal usul tanah sengketa adalah tanah negara;
 - Bahwa Saksi tidak terlibat dalam proses terbitnya sertifikat tanah sengketa dan saksi tahu proses terbitnya sertifikat tanah sengketa karena satu ruangan;
 - Bahwa Saksi pernah baca Sertifikat Nomor 60 Tahun 1979;
 - Bahwa sertifikat tanah sengketa atas nama Andi Muh. Yusuf;
 - Bahwa yang melakukan pengukuran tanah sengketa adalah Abdul Muhidin dan Muh. Tahir;
 - Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah sengketa tahun 2014 dan Saksi sudah pensiun;
 - Bahwa tujuan Saksi ke lokasi tanah sengketa untuk mencocokkan sertifikat dan lokasinya;
 - Bahwa Andi Muh. Yusuf yang panggil Saksi ke lokasi tanah sengketa dan minta bantuan kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada masalah setelah terbitnya sertifikat tanah sengketa;
 - Bahwa tidak pernah ada tim yang turun ke lokasi tanah sengketa selama Saksi masih aktif;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pensiun dari BPN Bone pada tahun 1999;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi tanah sengketa tahun 2014 ;
- Bahwa ada beberapa orang yang menguasai tanah sengketa yang bukan pemiliknya;
- Bahwa orang lain yang menguasai tanah sengketa, karena Andi Muh. Yusuf jauh tempat tinggalnya;
- Bahwa tanah sengketa masih sawah yang produktif;
- Bahwa tahun 2014 tidak ada rumah di sekeliling tanah sengketa;
- Bahwa dalam pengembalian batas BPN tidak berhak kecuali ada permohonan;
- Bahwa dilakukan pengembalian batas karena dalam sertifikat ada batas bertentangan, karena mau tahu batas yang lebih jelas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah sengketa tidak pernah dijual;
- Bahwa tanah yang dijual yang sudah mempunyai sertifikat wajib dimunculkan Nomor Sertifikat dan Nomor Gambar Situasi dalam Akte Jual Beli;
- Bahwa ada 5 (lima) Akte Jual Beli, 1 (satu) orang penjualnya dan kelima Akte Jual Beli dikeluarkan pada tahun yang sama tapi umur penjual berbeda, menurut Saksi itu dibolehkan;
- Bahwa pengembalian batas harus tanah yang ada sertifikatnya;
- Bahwa tujuan peta blok hanya untuk penentuan pajak;
- Bahwa kalau asal-usul tanah tersebut bekas tanah Negara dan pemberian haknya berdasarkan SK Gubernur, maka proses pembuatan sertifikatnya harus melalui provinsi;
- Bahwa kalau tanah adalah tanah rincik, maka proses pembuatan sertifikatnya melalui daerah setempat (kabupaten);
- Bahwa gambar situasi dengan sertifikat beda tahun;
- Bahwa Saksi pernah membaca sertifikat atas nama Muh. Yusuf, dan pihak Penggugat memperlihatkan bukti P-1 di persidangan dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa dasarnya terbit sertifikat karena ada permohonan ke BPN dan ada hasil pengukuran lokasi tersebut;
- Bahwa dasar pengembalian batas karena batas yang dulu dan batas sekarang berbeda;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam proses pengukuran tanah sengketa;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa tahu proses pengukuran tanah sengketa karena satu ruangan dengan orang yang melakukan pengukuran tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah sengketa ada 17 (tujuh belas) petak dan setiap petak berbeda luasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Andi Muh. Yusuf tidak kelola tanah sengketa;
- Bahwa Akte Jual Beli adalah bukti pemindahan hak atas tanah;

2. Saksi Andi Sudirman bin H. Muhammad Jafar Wahid, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang disengketakan adalah tanah sawah yang terletak di Dusun Allempongeng, Desa Bulie, Kec. Sibulue, Kab. Bone yang luasnya Saksi tidak tahu sedangkan batas-batasnya yaitu Utara : sawah, tidak tahu yang punya, Timur : rumah, tidak tahu yang punya, Selatan : sawah, tidak tahu yang punya, Barat : sawah, tidak tahu yang punya;
- Bahwa yang punya tanah sengketa adalah H. Andi Patiroidi, orang tua Andi Muhammad Yusuf;
- Bahwa H. Andi Patiroidi tidak pernah kerjakan tanah sengketa;
- Bahwa H. Andi Patiroidi sudah meninggal dunia dan Saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa Saksi mulai merantau pada tahun 1985 ke Kalimantan;
- Bahwa sebelum Saksi merantau Saksi tinggal di Kayu Kec. Sibulue, Kab. Bone;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan tanah sengketa kira-kira 0,5 km;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat tanah sengketa pada tahun 1985;
- Bahwa tanah sengketa sekarang masih sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan H. Andi Patiroidi jadi Kepala Desa tapi saksi masih SD;
- Bahwa pada tahun 1985 H. Andi Patiroidi sudah jadi Kepala Desa;
- Bahwa Andi Muhammad Yusuf cerita kepada Saksi masalah sertifikat tanah tahun 1985, Andi Muhammad Yusuf memberitahu Saksi kalau tanah Saksi bagusnya kalau dibuatkan sertifikat;
- Bahwa Saksi tahu proses pembagian warisan Andi Muhammad Yusuf;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Andi Patiroy banyak anaknya;
- Bahwa Andi Muhammad Yusuf ada 8 (delapan) orang bersaudara yaitu 1.Andi Tahang, 2.Andi Bulan, 3.Andi Samsul Bahri , 4.Andi Suri , 5.Andi Ida , 6.Andi Adil , 7.Andi Agung ;
- Bahwa Hj. Sannang nama ibunya Andi Muhammad Yusuf;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses terbitnya sertifikat tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa rumah di sebelah timur tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke tanah sengketa hanya Saksi lewat saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu, berapa tempat tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Andi Muhammad Yusuf jual tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Juraeje, Tahang, Sawiah, Masjidi dan Nabe beli tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada jual beli tanah sengketa;
- Bahwa Andi Muhammad Yusuf tidak pernah cerita kepada Saksi kalau mau menjual tanah sengketa;
- Bahwa Andi Muhammad Yusuf tidak pernah kerja tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan dari orang tuanya Andi Muhammad Yusuf;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pembagian warisan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Andi Muhammad Yusuf untuk jadi saksi;
- Bahwa Saksi tahu siapa atas nama dalam sertifikat tanah sengketa;
- Bahwa Andi Tawakkal jadi Kepala Desa selama 2 (dua) periode;
- Bahwa Andi Muhammad Yusuf dan Andi Tawakkal sepupu 2 (dua) kali;

3. Saksi Dwi Puspita Mustaming bin Mustaming, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Bone sebagai Analisis Pertanahan;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Bone belum cukup 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang disengketakan adalah tanah yang terletak di Desa Bulie, Kec. Sibulue, Kab. Bone yang batas-batasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi lihat dalam Gugatan;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa ada sertifikatnya karena Saksi melihat pada Gugatan;
- Bahwa Saksi pernah turun melihat dan verifikasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa ada sertifikatnya, setelah ada surat masuk di Kantor BPN Kab. Bone dari Kuasa Penggugat untuk permintaan saksi dari BPN Kab. Bone;
- Bahwa ada 2 (dua) orang petugas ukur dari Kantor BPN Kab. Bone yaitu Muh. Syawal dan Andi Muh. Reski yang Kepala Seksinya adalah Pak Hasbuddin dan sebelumnya Pak Dedi;
- Bahwa dalam pembuatan AJB BPN tidak dilibatkan;
- Bahwa kalau mau mengalihkan hak harus melampirkan : AJB, Sertifikat PBB, Permohonan dan No. Surat Ukur;
- Bahwa kalau mau balik nama dalam sertifikat harus melampirkan sertifikat;
- Bahwa prosedur peralihan hak dengan Akta Jual Beli adalah harus ada permohonan, ada Akte Jual Beli, identitas para pihak;
- Bahwa yang harus ditulis dalam Akte Jual Beli adalah No. Hak, No. Surat Ukur, NIB dan No. Obyek Pajak;
- Bahwa bukan wewenang BPN menyatakan AJB sah atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VIII, T.IX, T.X, T.XI, kemudian Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat T.I, T.II-1 sampai dengan T.II-3, Tergugat III mengajukan bukti surat T.III-1 sampai dengan T.III-3, Tergugat IV mengajukan bukti surat T.IV-1 sampai dengan T.IV-3, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat XI mengajukan bukti surat T.V, T.VI, T.VIII, T.XI-1 sampai dengan T.V, T.VI, T.VIII, T.XI-2, Tergugat IX dan Tergugat X mengajukan bukti surat T.IX, T.X-1 sampai dengan T.IX, T.X-2, Tergugat I mengajukan bukti surat T.I-3, Tergugat II mengajukan bukti surat T.II-3 sampai dengan T.II-5, dimana keseluruhan bukti surat tersebut adalah fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ditemplei materai secukupnya serta saksi-saksi yang telah disumpah yaitu Alimuddin bin Suling dan Ali Baetu bin Rudding;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu:

1. T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VIII, T.IX, T.X, T.XI yaitu Fotocopy Peta Blok Desa Bulie;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T.I, T.II-1 yaitu Fotocopy Akta Jual Beli No.592/33/SE/VII/1994 tertanggal 21 Juli 1994;
3. T.I, T.II-2 yaitu Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Wajib Pajak Masjid;
4. T.I, T.II-3 yaitu Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 atas nama Wajib Pajak Masjid;
5. T.III-1 yaitu Fotocopy Akta Jual Beli No.591/31/SE/VII/1994 tertanggal 11 Juli 1994;
6. T.III-2 yaitu Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Wajib Pajak Tahang;
7. T.III-3 yaitu Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama Wajib Pajak Tahang;
8. T.IV-1 yaitu Fotocopy Akta Jual Beli No.592/32/SE/VII/1994 tertanggal 21 Juli 1994;
9. T.IV-2 yaitu Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Wajib Pajak Juraeje;
10. T.IV-3 yaitu Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Wajib Pajak Juraeje;
11. T.V, T.VI, T.VIII, T.XI-1 yaitu Fotocopy Akta Jual Beli No.592/34/SE/VII/1994 tertanggal 21 Juli 1994;
12. T.V, T.VI, T.VIII, T.XI-2 yaitu Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Wajib Pajak Nabe;
13. T.IX, T.X-1 yaitu Fotocopy Akta Jual Beli No.592/18/SE/V/1994 tertanggal 17 Mei 1994;
14. T.IX, T.X-2 yaitu Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Wajib Pajak H. Sitti;
15. T.I-3 yaitu Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.51 Desa Tunreng Tellue tanggal pengeluaran sertifikat 9 Desember 1976;
16. T.II-3 yaitu Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Wajib Pajak Cuki;
17. T.II-4 yaitu Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Wajib Pajak Cuki;
18. T.II-5 yaitu Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 atas nama Wajib Pajak Cuki;
Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu;
1. **Saksi Alimuddin bin Suling**, pada pokoknya menerangkan:

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disengketakan adalah tanah sawah yang terletak di Dusun Leppengang, Desa Bulie, Kec. Sibulue, Kab. Bone yang luasnya Saksi tidak tahu sedangkan batas-batasnya yaitu Utara : Hj. Dawiah, Timur : Sawah, Suki, Yanbang, lupa namanya, Selatan : R. Sanatang, Juraeje, Jojo dan Muh. Amin, Barat : R. Arham, Yumpa, Halibe, Masjid, Jojo;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa karena Saksi punya tanah sawah dekat dengan tanah sengketa, yaitu di sebelah utara tanah sengketa;
- Bahwa rumah Saksi di sebelah baratnya tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal-usul tanah sengketa;
- Bahwa Saksi yang kuasai tanah sengketa sekarang adalah Tahang, Masjid, Ceceng, Sanawing dan Jojo;
- Bahwa Masjid sudah meninggal dunia dan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Asdar;
- Bahwa dahulu Masjid menggarap langsung tanah sengketa;
- Bahwa akte jual beli tersebut masing-masing atas nama Tahang sebagai pembeli dan penjual adalah Muh. Yusuf (Penggugat), Masjid sebagai pembeli dan penjual Muh. Yusuf (Penggugat), H. Nabe sebagai pembeli dan penjual Muh. Yusuf (penggugat) dan sekarang tanah tersebut dikerjakan oleh Ceceng, Hj. Dawiah sebagai pembeli dan penjual Muh. Yusuf (penggugat) dan sekarang tanah tersebut dikerjakan oleh Sanawing;
- Bahwa Saksi melihat akte jual beli di rumah masing-masing yang bersangkutan pada tahun 1994;
- Bahwa Muhammad Yusuf tinggal di Bone;
- Bahwa ada 2 (dua) petak tanah sengketa yang dikuasai Jojo;
- Bahwa Saksi melihat langsung Jojo kerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Jojo itu masih hidup, seorang perempuan dan kerja sawah;
- Bahwa Hj. Nabe masih hidup dan Hj. Nabe adalah Ibu dari Ceceng;
- Bahwa Saksi melihat langsung Hj. Nabe kerja sawah;
- Bahwa sebelah Selatan tanah sengketa ada rumah milik Juraeje, Jojo dan Muh. Amin;
- Bahwa di sebelah Selatan tanah sengketa bukan sawah tapi tanah perumahan;
- Bahwa sebelah Barat tanah sengketa adalah rumah Arham ;
- Bahwa Juraeje menguasai juga tanah sengketa tapi Saksi tidak pernah melihat Akte Jual belinya;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Sawiah pernah mengalihkan tanah sengketa kepada Hj. Sitti;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Hj. Sitti kerja tanah sengketa;
- Bahwa Hj. Sitti punya anak tapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi pernah meninggalkan kampung;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat Akte Jual Beli tanah sengketa tersebut pada tahun 1994;
- Bahwa sebelum tahun 1994, tanah sengketa tersebut sudah digarap oleh pemilik Akte Jual Beli tersebut;
- Bahwa orang tua Andi Muh. Yusuf (orang Tua Penggugat) yang memberikan izin menggarap tanah sengketa sebelum tahun 1994;
- Bahwa setelah dibeli tanah sengketa tersebut tidak ada lagi bagi hasil;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1965;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang dibeli Hj. Sawiah dari Andi Muh. Yusuf adalah Utara : Hj. Sawiah, Timur : Jojo, Selatan : Tahang, Barat : Masjid;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang dibeli Tahang dari Andi Muh. Yusuf adalah Utara : Hj. Sawiah, Timur : Nabe, Selatan : rumah Juraeje, Barat : Suki;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang dibeli Masjid dari Andi Muh. Yusuf adalah Utara : Masjid, Timur : Suki, Selatan : Rumah Halibe/Muh. Amin, Barat : Rumah Arham/Sawah Halibe;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah yang dibeli Nabe;
- Bahwa Saksi tidak tahu Akte Jual Beli tanah sengketa sebelumnya, nanti setelah Saksi diperlihatkan Akte Jual Beli di rumah yang bersangkutan tahun 1994;
- Bahwa Saksi hanya singgah di rumahnya dan diperlihatkan Akte Jual Beli tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Andi Patiroid pernah jadi Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengerjakan tanah sengketa tapi Saksi pernah minta pada Andi Patiroid untuk mengerjakan tanah sengketa tahun 1980-an, Saksi sudah tamat SMA, tetapi tidak dikasih karena sudah ada yang mengerjakan;
- Bahwa Andi Muh. Yusuf adalah anak kandung Andi Patiroid;
- Bahwa yang kerjakan pada saat Saksi minta pada Andi Patiroid adalah Tahang, Masjid dan Hj. Nabe;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah minta kepada Andi Muh. Yusuf untuk mengerjakan tanah sengketa pada waktu Andi Patiroy sudah meninggal dunia tapi Saksi tidak dikasih Andi Muh. Yusuf hanya tersenyum;
- Bahwa Saksi tidak tahu nilai AJB tersebut;

2. Saksi Ali Baetu bin Rudding yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang disengketakan adalah tanah sawah yang terletak di Desa Bulie, Kec. Sibulue, Kab. Bone yang l batas-batasnya yaitu Utara : Andi Dawiah, Timur : Arman, Selatan : Juraeje, Pak Tuli, Juraeje, Halibe Mete, Barat : Halibe, Masjid;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa karena Saksi tinggal dekat dengan tanah sengketa sekitar 200 meter;
- Bahwa rumah Saksi di sebelah selatan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah merantau;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah nelayan;
- Bahwa Saksi punya sawah satu petak antaranya dengan tanah sengketa yaitu di sebelah barat tanah sengketa berbatasan langsung dengan Masjid;
- Bahwa sawah Saksi peroleh dari orangtua saksi dan orangtua saksi yang membeli tapi tidak tahu beli dari siapa karena Saksi masih kecil pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mulai mengerjakan sawah Saksi pada tahun 1984;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 1984 tanah sengketa sebelah barat siapa yang kerjakan;
- Bahwa yang kerja dulu tanah sengketa adalah pemilik sekarang;
- Bahwa pemilik sekarang tanah sengketa dia peroleh dengan beli;
- Bahwa Andi Yusuf yang menjual dan Saksi tahu karena diceritakan oleh pembelinya;
- Bahwa ada suratnya dijual tahun 1994;
- Bahwa di surat jualnya, Saksi melihat pembelinya adalah Tahang;
- Bahwa Saksi dikasih lihat oleh Tahang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal Andi Yusuf dan orangtuanya;
- Bahwa sebelumnya tanah sengketa tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Masjid, Tahang, Juraeje, H. Nabe dan Andi Sitti mulai kuasai tanah sengketa;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli tanah sengketa dari Andi Yusuf adalah Masjidi, Juraeje, Haji Sitti dan satu orang Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah sengketa pernah diukur;
- Bahwa ada juga tanah sawah yang dikuasai oleh Jojo dalam tanah sengketa, Jojo peroleh dari Masjidi dengan cara beli;
- Bahwa Saksi tahu Jojo peroleh dari Masjidi dengan cara beli karena diberitahu oleh Jojo;
- Bahwa Nabe masih hidup;
- Bahwa yang ada di sebelah Selatan tanah sengketa adalah Jumatang, Juraeje, Jojo, Halibe;
- Bahwa di sebelah barat tanah sengketa adalah rumahnya Mete;
- Bahwa sebelum Para Tergugat beli tanah sengketa yang kasih izin kerja tanah sengketa adalah Petta Bella untuk bagi hasil;
- Bahwa Saksi biasa melihat bagi hasil tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setelah Para Tergugat beli tanah sengketa tidak ada lagi bagi hasil;
- Bahwa Ceceng anaknya Nabe;
- Bahwa Hj. Sitti sudah meninggal;
- Bahwa Saksi lupa namanya anaknya Hj. Sitti;
- Bahwa Sannawing kerja tanahnya Hj. Sitti;
- Bahwa Saksi melihat Akte Jual Beli tersebut pada tahun 1994;
- Bahwa Ambang kerja tanahnya Nabe;
- Bahwa Saksi melihat langsung Jojo kerja sawah;
- Bahwa ada 2 (dua) petak yang dikerja Jojo;
- Bahwa Saksi melihat langsung Masjidi, Arman, dan Juraeje kerja tanah sengketa;
- Bahwa ketika Masjidi, Juraeje, Arman kerja tanah sengketa tidak ada yang tegur;
- Bahwa Saksi tidak tahu bulan berapa Tahang beli tanah sengketa dari Andi Yusuf;
- Bahwa Saksi tahu kalau Nabe ada juga tanahnya karena diceritakan oleh Nabe;
- Bahwa Hj. Sitti beli tanah sengketa dari Andi Yusuf;
- Bahwa Andi Yusuf tidak pernah cerita kepada Saksi kalau tanahnya dijual;
- Bahwa Saksi bisa tahu kalau ada Akte Jual Beli sedangkan Saksi tidak tahu membaca, Saksi hanya ditunjukkan angka saja oleh pembeli;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam gugatan yang menjadi objek persengketaan antara kedua belah pihak adalah tanah sawah seluas 11.800 m² yang terdiri dari 6 (enam) petak yang terletak di Desa Bulie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : sawah A. Same;
- Sebelah Timur : sawah Panro/Dg Mattuppu;
- Sebelah Selatan : sawah Bajo;
- Sebelah Barat : sawah A. Baharuddin;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Para Tergugat batas-batas tanah sengketa sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya tersebut dibantah dengan menyatakan bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah Andi Dawiah;
- Sebelah Timur : tanah sawah Malla, tanah sawah Cuki, tanah Sawah Yambang dan tanah sawah Pattuli;
- Sebelah Selatan : tanah sawah Hj. Simatang, tanah sawah Jura, tanah/rumah Jura, tanah/rumah Jojjo, tanah/rumah Halibe;
- Sebelah Barat : tanah/rumah Nete, tanah/sawah Halibe, tanah sawah Masjid, tanah sawah Jojjo dan tanah sawah Masjid;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perbedaan batas-batas tanah objek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana termuat dalam Gugatan dan Jawaban perkara ini menurut Majelis Hakim tidaklah menjadi masalah karena gambar dalam Sertifikat No.60 Desa Tunreng Tellue Tahun 1979 yang menjadi bukti P-1 sesuai dengan gambar hasil Pemeriksaan Setempat (plaatsopneming) dikuatkan pula dengan gambar dalam bukti P-2 berupa Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor: 03/2019 tanggal 7 Februari 2019 dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone, sehingga yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagaimana Sertifikat No.60 atas nama Pemegang Hak Muhammad Yusuf sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah Same;
- Sebelah Timur : tanah sawah Panro;
- Sebelah Selatan : tanah Bajo;
- Sebelah Barat : tanah Andi Baharuddin;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanah sengketa tersebut di atas sebagai haknya dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.60 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1978 dan Gambar Situasi No.182 Tahun 1978 hal mana dibantah oleh Para Tergugat yang menyatakan obyek sengketa tersebut adalah milik Masjidi (ayah kandung Tergugat I), milik Tahang (Tergugat III), milik Juraje (Tergugat IV), milik Nabe Nasire (ibu kandung Tergugat V) dan milik H. Sawiah bin H. Tahir (sekarang sudah beralih menjadi milik H. Sitti, ibu kandung Tergugat IX/Per. FARIDA), yang sumber perolehannya dari pembelian dari Penggugat pada tahun 1994 berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Camat Sibulue selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga terlebih dahulu harus dibuktikan alas hak masing-masing Penggugat dan Para Tergugat tersebut atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik itu saksi Penggugat (Saksi Andi Sudirman bin H. Muhammad Jafar Wahab) maupun Para Tergugat (Saksi Alimuddin bin Suling dan Saksi Ali Baetu bin Rudding) diketahui bahwa Penggugat tidak pernah menguasai dan mengelola tanah sengketa namun sebelum tahun 1994 Para Tergugat mengakui tanah sengketa adalah milik Penggugat, yang berasal dari bapaknya bernama H. Andi Patiroid, yang pengelolaannya dilakukan oleh Tahang (Tergugat III), Masjidi (ayah Kandung Tergugat I) dan Syuki (ayah Kandung Siarman/Tergugat II) sebagaimana pula termuat dalam Jawaban Para Tergugat (Halaman 5 poin 4);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang atau suatu badan hukum sebagai empunya suatu bidang tanah maka perlu alat bukti dimana dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Pokok Agraria dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditentukan bahwa sertifikat berfungsi sebagai alat bukti hak atas tanah;

Menimbang, bahwa Sertifikat sebagai alat bukti hak atas tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota melalui suatu proses pendaftaran tanah, karena itu apabila suatu bidang tanah belum dilaksanakan pendaftaran tanahnya maka atas bidang tanah tersebut tidak mempunyai sertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menyebutkan bahwa sertifikat adalah salinan buku tanah dan surat ukur yang dijilid menjadi satu dan diberikan sampul;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kualifikasi Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai akta otentik maka Sertifikat Hak Milik mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil dan berdasarkan Pasal 165 HIR bahwa akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna, yang berarti artinya apa yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai suatu yang benar selama tidak ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Pokok Agraria ditentukan bahwa kegiatan pendaftaran tanah meliputi; "Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat", demikian juga halnya Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan; "sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan", dan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, karena itu selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di pengadilan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat berupa P-1 yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.60 Desa Tunreng Tellue Tahun 1979 dikuatkan pula dengan bukti surat P-2 yaitu Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor : 03/2019 tanggal 7 Februari 2019, merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang tidak dapat lagi digugat karena dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut tidak ada pengajuan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut dan data fisik yang terdapat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 60 Desa Tunreng Tellue Tahun 1979 telah ternyata bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat yang menunjuk pada tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, selanjutnya keabsahan dari bukti surat ini juga didukung oleh keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Andi Baharuddin bin Andi Marzuki dan Saksi Dwi Puspita Mustamin binti Mustamin serta tidak disangkal oleh Para Tergugat,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah sengketa sebagaimana dalam Sertifikat No.60 Desa Tunreng Tellue Tahun 1979;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Para Tergugat yang menyatakan pada tahun 1994 Penggugat menjual tanah sengketa kepada Masjidi (ayah kandung Tergugat I), Tahang (Tergugat III), Juraeje (Tergugat IV), Nabe Nasire (ibu kandung Tergugat V) dan H. Sawiah bin H. Tahir berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Camat Sibulue selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu Akta Jual Beli No.592/33/SE/VII/1994 tertanggal 21 Juli 1994 (bukti surat T.I, T.II-1), Akta Jual Beli No.591/ 31/SE/ VII/1994 tertanggal 11 Juli 1994 (bukti surat T.III-1), Akta Jual Beli No.592/ 32/SE/VII/1994 tertanggal 21 Juli 1994 (bukti surat T.IV-1), Akta Jual Beli No.592/34/SE/VII/1994 tertanggal 21 Juli 1994 (bukti surat T.V, T.VI, T.VIII, T.XI-1), dan Akta Jual Beli No.592/18/SE/V/1994 tertanggal 17 Mei 1994 (bukti surat T.IX, T.X-1) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Akta Jual Beli (AJB) merupakan dokumen otentik yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk peralihan hak atas tanah dan bangunan dimana PPAT ini diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB), Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengikuti format pembuatan yang sudah diatur oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional seperti yang saat ini digunakan adalah format Akta Jual Beli sebagaimana Lampiran Akta Jual Beli dari Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 1997. Akta ini dibuat setelah seluruh pajak yang muncul akibat jual beli ini sudah dibayarkan oleh penjual dan pembeli, pajak yang dimaksud yaitu Pajak Penghasilan (PPH), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Akta Jual Beli (AJB) ini bukan merupakan dokumen kepemilikan tanah atau bangunan karena setelah pembuatan Akta Jual Beli (AJB), pembeli seharusnya melakukan proses balik nama atas sertifikat melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membuat Akta Jual Beli (AJB) tersebut (Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti alat bukti surat Para Tergugat berupa T.I, T.II-1, T.III-1, T.IV-1 dan T.V, T.VI, T.VIII, T.XI-1 tersebut, di dalam masing-masing Akta Jual Beli itu tidak dicantumkan Nomor Sertifikat Hak Milik, Surat Ukur/Gambar Situasi/Gambar Denah, Nomor Persil, Blok dan Kohir dimana hal-hal tersebut mutlak harus dimuat dalam Akta Jual Beli karena tanah

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi objek jual beli in case tanah sengketa telah memiliki Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.60 Desa Tunreng Tellue (P-1). Pencantuman Nomor Sertifikat Hak Milik, Surat Ukur/Gambar Situasi/Gambar Denah, Nomor Persil, Blok dan Kohir adalah penting untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) dan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak berupa Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak;

Menimbang, bahwa dengan tidak dimuatnya Nomor Sertifikat Hak Milik, Surat Ukur/Gambar Situasi/Gambar Denah, Nomor Persil, Blok dan Kohir dalam Akta Jual Beli No.592/33/SE/VII/1994 tertanggal 21 Juli 1994 (bukti surat T.I, T.II-1), Akta Jual Beli No.591/31/SE/VII/1994 tertanggal 11 Juli 1994 (bukti surat T.III-1), Akta Jual Beli No.592/32/SE/VII/1994 tertanggal 21 Juli 1994 (bukti surat T.IV-1), Akta Jual Beli No.592/34/SE/VII/1994 tertanggal 21 Juli 1994 (bukti surat T.V, T.VI, T.VIII, T.XI-1), dan Akta Jual Beli No.592/18/SE/V/1994 tertanggal 17 Mei 1994 (bukti surat T.IX, T.X-1) maka masing-masing Akta Jual Beli tersebut menjadi cacat secara hukum dan isi atau apa yang tercantum di dalam surat-surat tersebut tidak dapat dipercaya kebenarannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Tergugat yaitu Saksi Alimuddin bin Suling dan Saksi Ali Baetu bin Rudding, masing-masing menerangkan bahwa mengetahui kalau tanah sengketa telah dibeli oleh Masjidi (ayah kandung Tergugat I), Tahang (Tergugat III), Juraeje (Tergugat IV), Nabe Nasire (ibu kandung Tergugat V) dan H. Sawiah bin H. Tahir karena berdasarkan cerita saja dari masing-masing pembeli tersebut dan karena pernah melihat Akta Jual Belinya, oleh karena keterangan tersebut bersifat de auditu atau keterangan yang didapat karena diceritakan oleh orang lain sehingga tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang (Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata) sebagai alat bukti atau tidak sah sebagai alat bukti kemudian Akta Jual Beli yang dimaksud oleh saksi-saksi tersebut telah dinyatakan isinya tidak dapat dipercaya kebenarannya maka keterangan mereka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa T.I, T.II-2 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Wajib Pajak Masjidi), T.I, T.II-3 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 atas nama Wajib Pajak Masjidi), T.III-2 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Wajib Pajak

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahang), T.III-3 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama Wajib Pajak Tahang), T.IV-2 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Wajib Pajak Juraeje), T.IV-3 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Wajib Pajak Juraeje), T.V, T.VI, T.VIII, T.XI-2 (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Wajib Pajak Nabe), T.IX, T.X-2 (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Wajib Pajak H. Sitti), T.II-3 (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Wajib Pajak Cuki), T.II-4 (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Wajib Pajak Cuki), dan T.II-5 (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 atas nama Wajib Pajak Cuki), Majelis Hakim berpendapat bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut bukanlah sebagai bukti kepemilikan hak, dalam arti siapa saja yang menempati suatu bidang tanah/bangunan maka dialah yang harus membayar pajak dalam hal ini adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagai yang menguasai secara fisik atas objek sengketa sedangkan bukti surat T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VIII, T.IX, T.X, T.XI (Peta Blok Desa Bulie) adalah dokumen yang terkait dengan pembayaran Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bulie yang tidak relevan untuk dikaitkan dengan kepemilikan atas tanah sengketa sehingga bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T.I-3 yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.51 Desa Tunreng Tellue tanggal pengeluaran sertifikat 9 Desember 1976 dikaitkan dengan bukti surat P-2 yaitu Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor : 03/2019 tanggal 7 Februari 2019 adalah bukti kepemilikan hak atas tanah dimana tanah dalam sengketa tersebut yang dimaksud adalah berbatasan langsung dengan tanah sengketa sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas oleh karena Akta Jual Beli No.592/33/SE/VII/1994 tertanggal 21 Juli 1994 (bukti surat T.I, T.II-1), Akta Jual Beli No.591/31/SE/VII/1994 tertanggal 11 Juli 1994 (bukti surat T.III-1), Akta Jual Beli No.592/32/SE/VII/1994 tertanggal 21 Juli 1994 (bukti surat T.IV-1), Akta Jual Beli No.592/34/SE/VII/1994 tertanggal 21 Juli 1994 (bukti surat T.V, T.VI, T.VIII, T.XI-1), dan Akta Jual Beli No.592/18/SE/V/1994 tertanggal 17 Mei 1994 (bukti

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat T.IX, T.X-1) telah dinyatakan cacat hukum dan isi dalam surat-surat tersebut diragukan kebenarannya kemudian adanya sangkalan Penggugat terhadap dalil Para Tergugat yang menyatakan perolehan tanah sengketa adalah dari pembelian dari Penggugat pada tahun 1994 berdasarkan Akta Jual Beli sebagaimana dimaksud di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tidak dapat membuktikan alas hak atas tanah sengketa yang dikuasai sehingga pokok sengketa yang pertama telah terjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka patut dan beralasan secara hukum untuk menyatakan bahwa tanah sengketa sebagaimana Sertifikat No.20 Desa Tunreng Tellue Tahun 1979 atas nama Muhammad Yusuf yang terletak di Desa Bulie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: sawah A. Same;
Sebelah Timur	: sawah Panro/Dg. Mattuppu;
Sebelah Selatan	: sawah Bajo;
Sebelah Barat	: sawah A. Baharuddin;

adalah milik Penggugat dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan HR tanggal 31 Januari 1919 yang terkenal dengan kasus Lindenbawhen versus Cohen yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, "Onrechtmatige daad", bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang akan tetapi jauh lebih luas lagi termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat maka penguasaan dan pengelolaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat sejak tahun 1984 sampai sekarang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan melawan hukum sehingga petitum gugatan Penggugat angka 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat yaitu bahwa segala bentuk perikatan, perjanjian dan akta serta surat-surat yang melahirkan hak bagi Para Tergugat atas tanah sengketa dan siapa saja yang mendapat hak daripadanya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengikat secara hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena dalam petitum tersebut tidak disebut dengan jelas dan terperinci surat-surat apa saja yang dimaksud oleh Para Penggugat, dengan demikian adalah patut dan beralasan hukum petitum ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyatakan milik Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat dan dari Pemeriksaan Setempat diketahui obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat sehingga petitum angka 5 gugatan Penggugat yaitu menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat serta petitum angka 6 yaitu menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya atas tanah sengketa untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini, masing-masing adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan guna menjamin tewujudnya kepastian hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak pernah ada peletakan sita jaminan atas tanah obyek sengketa maka petitum angka 7 gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 191 RBg maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan putusan perkara ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Voorraad) sehingga petitum angka 8 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat adalah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak sebagian dengan demikian adalah patut terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan demikian menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sedangkan Para Tergugat adalah pihak yang kalah maka patut secara hukum menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Rbg dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Desa Bulie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : sawah A. Same;

Sebelah Timur : sawah Panro/Dg. Mattuppu;

Sebelah Selatan : sawah Bajo;

Sebelah Barat : sawah A. Baharuddin;

Adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan penguasaan dan pengelolaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat sejak tahun 1984 sampai sekarang tanpa hak serta melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya atas tanah sengketa untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.311.000,00 (enam juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, oleh kami, B.U. Resa Syukur, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Khaerunnisa, S.H. dan Fitri Agustina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Wtp tanggal 22 Agustus 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri Abbas Lahamid, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, serta Tergugat XI sedangkan Tergugat VII tidak hadir;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Khaerunnisa, S.H.

ttd

Fitri Agustina, S.H.

ttd

B.U. Resa Syukur, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Abbas Lahamid, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp4.095.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp110.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.990.000,00
6. Materai	:	Rp6.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Leges	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp6.311.000,00;
(enam juta tiga ratus sebelas ribu rupiah)		